

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan bahwa Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Yusuf & Sugandhi (2020) mengelompokkan mahasiswa sebagai individu dengan usia yang sudah memasuki fase dewasa awal (*early adulthood*). Menurut Hurlock (1980), fase dewasa awal dimulai saat umur 18 tahun, dan dalam periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru serta menjadi harapan baru bagi lingkungan. Mahasiswa memiliki potensi, dan karakteristik perkembangan yang berbeda antar individu (Sukmadinata, 2007).

Yusuf & Sugandhi (2020) menguraikan tugas perkembangan yang perlu dituntaskan selama fase dewasa awal, diantaranya: 1) memilih pasangan; 2) mulai memasuki pernikahan; 3) belajar hidup berkeluarga; 4) merawat dan mendidik anak; dan 5) mengelola rumah tangga. Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) dirancang untuk jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Salah satu SKKPD bagi mahasiswa pada jenjang Perguruan Tinggi yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, dengan internalisasi tujuan pada tahap pengenalan untuk mendalami norma pernikahan dan hidup berkeluarga, pada tahap akomodasi untuk meyakini nilai-nilai dalam pernikahan agar menciptakan masyarakat yang bermartabat, dan pada tahap tindakan untuk memiliki kesiapan menikah atau berkeluarga yang bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Tugas-tugas perkembangan ini menunjukkan pentingnya kesiapan menikah bagi mahasiswa pada fase dewasa awal.

Kesiapan menikah merupakan penyesuaian diri yang harus dilakukan pada individu di usia dewasa awal (Hurlock, 1980). Menurut Blood (1962), cinta dan aktivitas seksual bukanlah jaminan kesiapan menikah individu. Bagi individu pada fase dewasa awal, kesiapan pernikahan menjadi proses dalam mengembangkan kompetensi interpersonal, serta berkomitmen dengan pasangan seumur hidup (Carrol, dkk., 2009). Mempersiapkan pernikahan menjadikan individu lebih mengasah kemampuan dalam bertanggung jawab dan melatih mental untuk lebih

kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan (Rahayu & Agustin, 2012). Kesiapan menikah tidak hanya dapat dilihat dari cinta, melainkan tanggung jawab, usia, pengalaman, latar belakang keluarga, faktor pribadi, hingga faktor eksternal (Blood, 1962).

Blood (1962), mengutarakan bahwa beberapa individu akan mencapai kedewasaan seiring bertambahnya usia. Sejalan dengan pendapat Blood, hasil penelitian Krisnatuti & Oktaviani (2010) menunjukkan bahwa mahasiswa menjadikan usia sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kesiapan menikah. Usia memengaruhi kesiapan menikah seseorang karena semakin tinggi usia individu maka akan semakin cepat menikah dan dipandang lebih mampu dalam finansial (Rahmah, dkk., 2023). Menurut Blood (1962), rata-rata mahasiswa menikah lebih lambat. Adapun dalam memilih pasangan, mahasiswa laki-laki cenderung memiliki kriteria untuk memilih pasangan yang usianya lebih muda dari mereka, sebaliknya mahasiswa perempuan cenderung memiliki kriteria untuk memilih pasangan yang berusia lebih tua dari mereka (Amylia & Hoesni, 2019).

Mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai konsep pernikahan, akan memengaruhi kesiapan menikah mahasiswa untuk menyegerakan pernikahan (Aziz, dkk., 2021). Mempersiapkan pernikahan sangat berkaitan dengan ekspektasi individu terhadap pasangan yang berbentuk kepuasan dalam hubungan serta keinginan dalam hubungan pernikahan (Heafner, dkk., 2016). Blood (1962), Berpacaran dapat dijadikan cara untuk kesiapan menikah. Hasil penelitian Syah & Sastrawati (2020) menemukan bahwa pacaran pada mahasiswa merupakan suatu hubungan untuk saling mengenal dan menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Menemukan pasangan, membangun hubungan pribadi merupakan bagian dari proses sebelum menikah (Blood, 1962). Penelitian Fathia & Herawati (2023), memaknai hal yang berbeda dari pacaran yaitu, hubungan pacaran pada mahasiswa merupakan hubungan yang tidak selalu mengarah menuju pernikahan namun, sebuah cara dalam mempelajari berhubungan yang baik, dan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam hubungan dengan seseorang.

Secara umum, pacaran dapat dijadikan tindakan pengenalan dan menjadi tahap penajakan sebelum menikah. Dalam Islam, terdapat cara ta'aruf untuk saling mengenal dengan calon pasangan sebelum menikah. Ta'aruf merupakan proses

mengenal calon pasangan sebelum menikah tanpa melakukan tindakan yang mengarah menuju perzinahan (Thobroni & Munir, 2010).

Sebelum menikah, seorang individu dapat menilai sifat, cara berpikir, kejujuran, dan tingkah laku calon pasangannya (Thobroni & Munir, 2010). Pada tahap pengenalan, saat kedua individu sepakat menuju ke jenjang pernikahan, maka masing-masing individu perlu mempersiapkan pernikahan. Mempersiapkan peran baru dalam pernikahan akan berdampak kelak pada pasangan dan anak di dalam keluarga (Blood, 1962). Menikah tidak hanya dituntut untuk keintiman dengan pasangan namun, dihadapkan pula pada peran-peran baru dalam pernikahan (Anindita & Adiyanti, 2020). Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Pada Undang-Undang tersebut, diatur usia minimal dalam melaksanakan pernikahan yaitu minimal usia 19 tahun bagi wanita dan pria.

Menurut Data Indonesia, dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia mendaftarkan pernikahan pertamanya pada usia 19 hingga 21 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh hingga bulan Juli 2024, di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, pada angkatan 2019, sebanyak 3 mahasiswa yang menikah saat sedang berkuliah, dan angkatan 2020 sebanyak 2 mahasiswa yang menikah saat sedang menempuh pendidikan berkuliah.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia, yang dapat dijadikan sorotan pentingnya kesiapan menikah. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023, di Provinsi Jawa Barat terdapat 37.383 kasus perceraian dikarenakan ekonomi. Provinsi Jawa Barat menduduki posisi pertama dengan kasus terbanyak perceraian yang disebabkan oleh ekonomi. Salah satu aspek kesiapan menikah yaitu kesiapan finansial (Blood 1962). Berdasarkan data dari laman Pengadilan Agama Bandung, pada tahun 2022 angka pemohon atau penggugat perceraian di Bandung, dengan rentang umur ≤ 20 tahun sebanyak 255 pemohon, dan rentang umur 21–30 tahun sebanyak 2279 pemohon. Berdasarkan data tersebut, kesiapan menikah bagi mahasiswa menjadi urgensi agar mahasiswa memiliki keyakinan yang matang sebelum kelak menikah. Saat seorang individu memiliki kesiapan diri dalam pernikahan, diharapkan mampu mengurangi angka perceraian (Anindita &

Adiyanti, 2020), karena pernikahan merupakan hal yang sangat serius dan sangat membutuhkan kepastian serta keyakinan (Blood, 1962).

Tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian pada mahasiswa ialah mempersiapkan diri untuk menikah dan berkeluarga. Kehadiran bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karir (Yusuf & Sugandhi, 2020).

Luddin (2010), bimbingan dan konseling keluarga ditujukan bagi seluruh anggota keluarga, dan dapat diterapkan dengan memperhatikan karakteristik individu dalam anggota keluarga. Program konseling pranikah di Perguruan Tinggi merupakan upaya bantuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesiapan menikah, dan membangun kehidupan berkeluarga (Lakadjo, Rahim & Wantu, 2022), upaya bantuan kepada individu dengan membenahi komunikasi dalam pasangan, agar dapat mengembangkan potensi dalam hubungan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan kerelaan, toleransi, penghargaan, dan kasih sayang (Wilis, 2017). Hasil penelitian Lakadjo, Rahim & Wantu, (2022), program konseling pranikah pada mahasiswa memiliki efikasi tinggi apabila, mahasiswa telah memiliki pemahaman mendalam mengenai kesiapan menikah. Penting bagi Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman mengenai kesiapan menikah dan pernikahan.

Gambaran mengenai kesiapan menikah mahasiswa, diteliti Sugandhi (2010). Berdasarkan penelitian Sugandhi (2010), mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan semester enam memiliki kesiapan menikah dan berkeluarga yang rendah pada aspek kesiapan peran. Dosen pembimbing akademik memiliki peranan penting dalam memberikan informasi mengenai kesiapan menikah.

Herawati (2018), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kesiapan menikah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia kampus Cibiru berada pada kategori rendah. Keluaran dari penelitian ini, dengan pemberian layanan bimbingan dan konseling pada kelompok mahasiswa yang berada pada aspek rendah.

Penelitian Putriani, dkk., (2019) pada mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang, mengungkapkan kesiapan menikah mahasiswa salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

Menjembatani penelitian Sugandhi (2010); Herawati (2018); Putriani, dkk. (2019), penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk memperdalam aspek-aspek yang dapat mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa aktif Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019–2022, dan berusaha dalam menjembatani keterbatasan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Seperti apa kesiapan menikah mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019–2022?
- 2) Seperti apa kesiapan menikah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019–2022 berdasarkan setiap angkatan?
- 3) Seperti apa kesiapan menikah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019–2022 ditinjau dari aspek kesiapan menikah?
- 4) Bagaimana rancangan layanan Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan kesiapan menikah mahasiswa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019–2022;
- 2) Untuk mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019–2022 berdasarkan setiap angkatan;

- 3) Untuk mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019–2022 ditinjau dari kesiapan pribadi dan kesiapan situasi;
- 4) Menggambarkan rancangan layanan Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan kesiapan menikah mahasiswa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memfasilitasi mahasiswa dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling keluarga untuk meningkatkan kesiapan menikah mahasiswa.

1.4.2. Manfaat praktis

- 1) Bagi Keluarga Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (KMBK), layanan bimbingan dan konseling dapat menjadi pengetahuan mengenai kesiapan menikah mahasiswa.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai rujukan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab 2 merupakan kajian teori yang menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang terkait dengan kesiapan menikah, bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, karakteristik mahasiswa sebagai dewasa awal, penelitian terdahulu, posisi penelitian peneliti, dan kerangka berpikir.

Bab 3 merupakan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrument penelitian, kisi-kisi instrumen, uji coba instrumen, prosedur penelitian, analisis data, dan langkah-langkah pembuatan program.

Bab 4 merupakan hasil temuan dan pembahasan yang memaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari temuan penelitian dan pembahasan, implikasi bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kesiapan menikah mahasiswa, dan keterbatasan penelitian.

Bab 5 merupakan penutup yang berisikan tentang simpulan dari pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang dilakukan, implikasi, serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya.